

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email : akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Entrepreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami

II. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

III. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Direktur
2. Wadir I,
3. Ketua Program Studi (Ka. Prodi),
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu (Ka. UPM),
5. Ketua Unit Pengabdian kepada masyarakat (UP2M)
6. Tenaga Pendidik
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Akper Teungku Fakinah Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, *team teaching*, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
6. Pembimbingan KTI adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan KTI.
7. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
8. Pelaksanaan sidang merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang DIII keperawatan dihadapan tim penguji.
9. Penilaian sidang merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan

mahasiswa setelah mengikuti sidang.

10. Pembinaan kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
11. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Akper Teungku Fakinah Banda Aceh dengan alasan yang sah.
12. Mutasi mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Akper Teungku Fakinah ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Akper Teungku Fakinah Banda Aceh dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Akper Teungku Fakinah menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders
2. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memiliki pedoman pengembangan kurikulum
3. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
4. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman dalam kegiatan penelitian dan PkM
5. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
6. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
7. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
8. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan.

9. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
10. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi dan Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus membentuk team teaching.
11. Ketua jurusan/program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
12. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
13. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
14. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menentukan dan menetapkan pembimbing KTI berdasarkan bidang keahlian.
15. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mendistribusikan pembimbing KTI secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa.
16. Setiap dosen melakukan pembimbingan KTI kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 6 kali selama masa pengerjaan KTI.
17. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus menetapkan 2 orang penguji KTI sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (*content*) dan metodologi.
18. Ketua Prodi melaporkan hasil siding KTI kepada Wakil Direktur bidang akademik paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan siding KTI dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
19. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
20. UPM membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
21. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 2 kali tiap semester.
22. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
23. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.

24. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Akper Teungku Fakinah Banda Aceh secara realistis dan melaporkannya.
25. Ketua Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester. Setiap Unit Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
2. Direktur, Wadir I, dan atau Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

VII. Indikator Pencapaian Standar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|---|--|
| Ketersediaan kebijakan Akper Teungku Fakinah Banda Aceh tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan. | Kebijakan Akper Teungku Fakinah Banda Aceh tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator |
| Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum Akper Teungku Fakinah Banda Aceh yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini | Pedoman pengembangan kurikulum Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memuat 100% kriteria indikator |

| | |
|--|--|
| <p>meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> | |
| <p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> | <p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator.</p> |
| <p>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Akper Teungku Fakinah Banda Aceh yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> | <p>Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memiliki 50% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> |
| <p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> | <p>Akper Teungku Fakinah Banda Aceh memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> |
| <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> | <p>100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu</p> |

| | proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara online. |
|---|---|
| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
| Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti dilakukan 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. |
| Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >85% atau >3 pada skala 1-4. |
| Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran | 100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran |
| Ketersediaan panduan tugas akhir | Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif |
| Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 semester. |
| Laporan kinerja semester melalui PDPT | Maksimal 2 bulan setelah semester berjalan dan berakhir. |
| Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran | 100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi |
| Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik | 80% tersedia dokumen PA dan tervalidasi |
| Keterlaksanaan pembimbingan akademik | Minimal 4 kali/ semester |
| Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik | 100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik |
| Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik | 1 minggu sebelum input KRS |

| | |
|--|----------------------------|
| Intensitas bimbingan akademik mahasiswa | 4 kali dalam satu semester |
| Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran | |
| Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dua semester | ≥ 80% |
| Daftar pembimbing KTI sesuai kajian keilmuan | 100% sesuai bidang ilmu |

VIII. Dokumen Terkait

1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a. SOP pengelolaan team teaching
 - b. SOP pembimbingan akademik
 - c. SOP pembimbingan KTI
 - d. SOP pelaksanaan sidang
 - e. SOP cuti kuliah
 - f. SOP Monitoring perkuliahan
 - b. SOP mutasi mahasiswa.

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED,

LKPT) BAN PT 2018.